

## **Informasi Pengumuman Penggantian Akuntan Yang Mengaudit Perusahaan**

Pada Tahun 2025, Perum Jasa Tirta II dalam menjalankan operasional Perusahaan belum melakukan penggantian akuntan yang mengaudit Perusahaan. Penunjukkan akuntan ditetapkan oleh Pemilik Modal yaitu Kementerian BUMN dan tercantum pada Surat Menteri BUMN Nomor: S-386/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025 Perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perum Jasa Tirta II Tahun Buku 2024.

**PERUM JASA TIRTA II**

**PPID**